



News Title : Bappebti Evaluasi Pajak Kripto Kurangi Biaya Investor	
Media Name : Neraca	Journalist : Bani
Publish Date : 05 March 2024	Tonality : Positive
News Page : 4	News Value : 49,200,000
Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti), Asih Kerniangsih (Direktur Eksekutif Asparkrindo), Oscar Darmawan (CEO Indodax)	Ads Value : 16,400,000
Section/Rubrication : EksposAnalisis	Topic : Pajak Kripto

Bappebti Evaluasi Pajak Kripto Kurangi Biaya Investor

NERACA

Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto agar para investor hanya menanggung setengah dari total pajak yang dikenakan saat ini sehingga semakin banyak investor yang tertarik terhadap pasar kripto Indonesia."Memang perlu diadakan evaluasi dan pertimbangan kembali atas penerapan pajak ini.

Harapannya, dari total pajak yang dikenakan saat ini, investor kripto bisa dikenakan setengahnya saja," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Bappebti, Tirta Karma Senjaya dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, upaya tersebut diperlukan untuk menjaga peluang pertumbuhan pasar kripto domestik yang baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mengingat regulasi pajak yang kini berlaku

meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh investor. Tirta pun menyatakan bahwa penerapan pajak terhadap sektor kripto perlu dievaluasi dan dipertimbangkan kembali oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, asosiasi, serta para pelaku pasar, agar nominal pajak yang diterapkan sesuai dengan harapan semua pihak.

Dia menuturkan bahwa pajak yang diperoleh dari transaksi kripto telah mampu menambah pendapatan negara sekitar Rp259 miliar dan berkontribusi lebih dari 50% terhadap pendapatan industri fintech. Sementara Direktur Eksekutif Asparkrindo, Asih Kerniangsih mengatakan, banyaknya pajak yang dikenakan terhadap pelaku pasar kripto di Indonesia membuat mereka memilih untuk beralih bertransaksi di pasar luar negeri."Oleh karena itu, perlu penyesuaian untuk men-

cegah hal tersebut karena dapat berdampak pada daya saing exchange crypto dalam negeri. Terlebih aset kripto akan menjadi salah satu bagian dari sektor keuangan," tuturnya.

CEO Indodax Oscar Darmawan menuturkan bahwa kini terdapat berbagai jenis pajak aset kripto yang diterapkan di Indonesia, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0.10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0.11%, serta tambahan 0.02% untuk biaya bursa, deposito, dan kliring."Terlebih lagi, jika bertransaksi menggunakan stablecoin seperti USDT, akan dikenakan penggantian pajak.

Banyaknya jenis pajak yang dikenakan, membuat jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh investor menjadi mahal dan berpotensi dapat mematikan industri kripto di Indonesia," ujarnya.

Dia menilai bahwa untuk meningkatkan daya saing pasar kripto dalam negeri, penerapan PPN per-

lu dihapuskan sehingga aset kripto hanya dikenai PPh.

"Karena dalam waktu dekat industri kripto dari Bappebti akan dialihkan ke OJK, artinya kripto akan menjadi bagian dari industri keuangan. Maka dari itu, tidak tepat jika masih dikenakan PPN dan diharapkan pajaknya bisa menjadi 0,1%," katanya. ● bani